

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK DINAS PENDIDIKAN

Jln. Katonsari No. 89 Telp. 0291 - 685242, 685364.

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DEMAK NOMOR: 421/1164/2007

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR ISLAM KAFRAWI KEMBANGARUM KEC. MRANGGEN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DEMAK

Membaca

Surat permohonan Lembaga Pendidikan Penyelenggara Sekolah Dasar (SD) Swasta No. 03/SDI-KAF/IX/2006 tanggal 29 September 2006 sebagaimana tersebut dalam Surat Keputusan ini.

Menimbang

- a. bahwa Lembaga Pendidikan dan SD Swasta yang akan didirikan dan diselenggarakannya telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan SD Swasta tersebut.

Mengingat

- Undang Undang Nomor 9 tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas
 Fungsi, Susunan Organisasi dan Tatakerja Kementrian Negara
 Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP
 Nomor 90 Tahun 2006.
- Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0487/U/1992 tentang Sekolah Dasar
- Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2001 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah

Memperhatikan

Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 perihal petunjuk Penyelenggaraan Sekolah Dasar (SD).

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

: Memberi ijin kepada Lembaga Pendidikan, yang beralamat di Desa Kembangarum, Kecamatan Mranggen Kabupaten. Demak. untuk menyelenggarakan Sekolah Dasar Islam KAFRAWI

Kedua

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan Penyelengaraan SD sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486 / U / 1992 Pemberian ijin tersebut pada Diktum "Pertama "akan dicabut.

Ketiga

: Keputusan ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan dan dapat ditinjau kembali apabila dikemudian hari ada hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan Pada tanggal

: Di Demak

:29 Mei 2007.

Kabupaten Demak

Dinas

PENDIDIKAN

Z

GUNAWAN, MM. 4 070 009 827.

Tembusan Kepada Yth;:

- 1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Diknas Jakarta.
- 2 Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prop. Jateng.
- 3. Kepala Sub Din Pembinaan Pendidikan Dasar Prop. Jateng.
- 4. Bupati Demak (Sebagai Laporan).
- 5. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Mranggen.
- 6. Kepala SDI KAFRAWI Kembangarum Kec. Mranggen Kab. Demak.
- Ketua Lembaga Pendidikan SD Islam Kafrawi Kecamatan Mranggen Kab. Demak.
- 8. Pertinggal.